



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN JUNCTIS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PEMOHON DAN  
AHLI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 MARET 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1)] junctis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Anisa Rosadi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon dan Ahli Presiden (VII)

**Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 11.17 – 12.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Anisa Rosadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gugum Ridho Putra
2. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
3. Muhammad Dzul Ikram
4. Khairul Fadli

**C. Saksi dari Pemohon:**

1. Kurniawan Catur
2. Neli Apridaningsih

**D. Pemerintah:**

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Muhammad Irsan Arief (Kabag Advokasi Hukum Kemendikbud)
3. Chatarina Muliana Girsang (Staf Ahli Bidang Regulasi Kemendikbud)
4. Dian Wahyuni (Kepala Biro Hukum Kemendikbud)

**E. Ahli dari Pemerintah:**

Dian Puji Nugraha Simatupang

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Pemohon ... Kuasa Hukum bersama Prinsipal Anisa Rosadi. Dari Kuasa Hukum, saya sendiri, Gugum Ridho Putra. Kemudian, ada Muhammad Dzul Ikram, Saudara Muhammad Iqbal Sumarlan Putra, dan Saudara Khairul Fadli. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah, Yang Mulia, hadir dari Kemendikbud, Ibu Chatarina Muliana Girsang, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi. Kemudian, Ibu Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum Kemendikbud. Kemudian, Pak Irsan Arief, Kabag Advokasi Hukum Kemendikbud, dan kami sendiri dari Kumham, Ardiansyah, dari Litigasi Perundang-Undangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XVII/2019 sesuai Berita Acara yang lalu adalah mendengar keterangan dua orang Saksi dari Pemohon dan dua orang Ahli dari Kuasa Presiden, ya? Ya, menurut laporan dari Kepaniteraan, untuk Ahli Pak Dr. Dian Puji Simatupang masih di jalan katanya. Dan keterangan tertulisnya telah diterima dua hari sebelum hari sidang. Sedangkan untuk Ahli Prof. Dr. Yoyon Suryono, keterangannya baru diterima, ya? Belum ... baru kemarin, ya? Jadi, baru sehari, ya? Jadi untuk itu yang bisa didengar itu Dr. Dian walaupun hadir nanti.

Tapi sebelumnya dipersilakan ke depan untuk Saksi yang hadir dari Pemohon. Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk menuntun.

**6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Saksi, ya? Pak Kurniawan Catur, Bu Neli Apridaningsih, ya? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**7. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR, NELI APRIDANINGSIH**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**8. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk! Pemohon, siapa yang terlebih dahulu didengar?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Saksi atas nama Neli, Ibu Neli.

**10. KETUA: ANWAR USMAN**

Ibu Neli?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Ibu Neli, langsung ke podium! Di podium, mimbar. Ya, waktu paling lama 10 menit, ya? Untuk memberikan keterangan. Nanti didalami dengan tanya jawab. Silakan!

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Untuk sistem bertanya apakah Pemohon bertanya langsung dijawab atau dikumpul?

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Mau dituntun? Ya, terserah. Pemohon?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, kalau begitu kami tuntun saja, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Saudara ... Saudari Saksi, bisa Saudari jelaskan dahulu Saudari ini bekerja di mana sekarang dan sebagai apa?

**18. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Assalamualaikum wr. wb.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Walaikum salam wr. wb.

**20. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Saya bekerja di KB Melati, Grogol, Jakarta Barat. Di Jalan Dr. Semeru 2, RT 1/RW 9, Nomor 64.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

KB, KB itu kelompok bermain, ya?

**22. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Kelompok bermain. Oke, kelompok bermain, berarti Saudari bekerja di PAUD nonformal, ya?

**24. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, oke. Sejak kapan Saudara Saksi kerja di sana?

**26. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

2006.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

2006? Sejak tahun 2006, ya? Nah, bisa dijelaskan, tidak, di satuan PAUD Saudara bekerja itu usia anak didik yang dilayani itu usia berapa saja?

**28. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dua sampai 6 tahun.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Dua sampai 6 tahun? Ada berapa kelas yang di sana? Dijelaskan!

**30. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada tiga kelas.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tiga kelas, ya? Oke, berarti 2-3 tahun ada di sana, ya?

**32. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Dua-tiga tahun, kemudian usia 3-4 tahun, ada?

**34. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Dan terakhir yang usia 4 sampai 6 tahun, ada juga?

**36. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ada, ya, oke. Ada berapa pendidik, Saudara Saksi, di sana?

**38. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada enam.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Enam, ya? Enam orang pendidik. Nah, kemudian Saudari Saksi di sana statusnya sebagai apa? Pegawai tetap atau ... atau apa?

**40. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Pengajar.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Pengajar? Tapi sudah diangkat sebagai tetap di sana?

**42. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

SK-nya keluar ... SK pengajar 2008.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

2008, ya? Dua tahun sebelumnya, tapi sudah di sana, ya?

**44. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Sudah.



**45. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sudah Oke. Nah, mengenai pencatatan administrasi sebagai pendidik PAUD, Saudara saksi punya NUPTK?

**46. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Punya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Punya. Tahun berapa dapatnya NUPTK-nya?

**48. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

2009.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

2009, ya? Baik, oke. Kemudian, mengenai penghasilan, berkenan Saudara Saksi menjelaskan penghasilan Saudari Saksi di sana bagaimana?

**50. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Untuk tahun ini sebulannya kami terima Rp500.000,00.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Rp500.000,00 per bulan. Boleh tahu biaya siswanya per bulan berapa?

**52. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Rp80.000,00.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Rp80.000,00? Oke. Nah, selain penghasilan sedemikian, apa ada manfaat lain yang didapat? Misalnya apa ada bantuan dari Pemerintah atau apa?

**54. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada insentif.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Insentif? Oke, baik. Insentif itu dari Pemerintah pusat, bukan?

**56. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Dari Pemerintah pusat, ya? Per bulan itu hadirnya?

**58. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Enggak. Setahun sekali.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Satu tahun sekali? Satu tahun sekali, seluruh ... apakah seluruh pengajar di tempat Saudari dapat semua?

**60. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tidak. Tadi kan, ada enam, ya?

**62. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Pengajar. Dari enam itu berapa yang dapat?

**64. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dua orang.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Dua orang saja?

**66. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Oke. Itu insentif untuk tahun yang 2019, bukan?

**68. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Terakhir 2018.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tahun 2018, oke. Tadi kan, Saudari Saksi mengatakan sudah bekerja sejak (...)

**70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Pak Ketua, saya mau ke Kuasa Hukum. Pertanyaan ini karena kita bukan ... apa ... menguji kasus konkret, tolong pertanyaan itu relevan dengan pokok permohonan.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, jangan nanti kita dibawa kepada seperti mengadili kasus konkret, begitu. Dan nanti keterangan yang disampaikan oleh Saksi itu tidak ada gunanya terhadap Permohonan Saudara, itu. Jadi, tolong memformulasikan pertanyaan itu yang relevan dengan persoalan konstitusional yang dibawa di persidangan ini.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia. Ya, pertanyaan mengenai kesejahteraan kami lanjutkan. Tadi kan, Saudari Saksi mengatakan insentif itu hanya satu tahun, ya?

**74. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Satu tahun setiap tahun. Kemudian, Saudari Saksi kan, sudah bekerja sejak 2006. Sejak 2006 itu sudah dapat insentif atau belum?

**76. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

2006 belum.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Belum dapat, ya?

**78. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Belum.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Oke, tadi kan, dikatakan hanya dua yang dapat, itu Saudari ... untuk Saudari sendiri atau bagaimana insentif itu?

**80. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak, dibagi, dibagi sama teman yang tidak dapat.

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Dibagi semua, ya?

**82. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Jadi, setiap tahun hanya itu dapatnya dan kemudian dibagi rata juga?

**84. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Oke. Kemudian, kami ingin tanyakan mengenai kesempatan pengembangan diri. Sebagai pendidik PAUD di sana, ada tawaran program, enggak, dari Pemerintah terkait pengembangan diri seperti diklat, pelatihan, atau apa?

**86. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Kalau terakhir 2018 ada diklat lanjutan dari Pemerintah.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Diklat apa itu namanya?

**88. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Lanjutan. Jenjang lanjutan.

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Oh, diklat berjenjang, ya? Oke. Selain itu, apakah ada program yang lain di sana?

**90. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak ada.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tidak ada? Hanya itu saja, ya? Oke. Mengenai jam belajar untuk kelompok usia tadi kan, ada dua sampai tiga, ada empat sampai enam, masing-masing jam belajarnya sama atau tidak?

**92. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Kalau kelompok dua, tiga sama, dua jam. Kalau empat, lima, enam beda, sampai pukul 11.00.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Selama seminggu?

**94. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Berapa hari?

**96. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Sampai ... Senin sampai hari Jumat.

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Senin sampai hari Jumat, ya? Oke.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Terakhir, Yang Mulia. Sekali lagi. Kurikulum yang digunakan bagaimana, Saudari Saksi?

**100. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Kurikulum 2013.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

2013? Oke. Sementara cukup, Yang Mulia.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, langsung ke saksi berikutnya. Silakan, kembali ke tempat! Sama, modelnya? Mau dituntun?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, baik, Yang Mulia.

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Saudara Catur, mohon diterangkan Saudara bekerja di mana, sejak kapan, dan sebagai apa?

**106. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Nama saya Kurniawan Catur Hidayat, saya adalah pendidik PAUD di PAUD Al-Ihsan, Jakarta Pusat. Saya mengajar sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini masih aktif mengajar.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Sejak 2009? Baik. Di PAUD Al-Ihsan itu jenjang layanannya berapa ... usia berapa saja, Saudara Saksi?

**108. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Ada tiga kelompok. Kelompok usia 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan juga 5 sampai dengan 6 tahun.

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Nah, Saudara Saksi kan, sejak 2009 sudah di sana?

**110. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

2009.

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

2009, ya? 2009 sampai hari ini berarti sudah 8 tahun, ya? Oke. Nah, di tempat Saudara penghasilannya bagaimana? Saudara Saksi, bisa diterangkan, enggak?

**112. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Untuk saya sendiri sampai dengan saat ini setiap bulan yang saya terima adalah sebesar Rp300.000,00.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Rp300.000,00? Oke. Boleh tahu background pendidikan Saudara?

**114. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Saya Sarjana 1 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta, tahun lulus 2012.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

S1 PAUD, ya? Nah, dengan kelulusan Saudara sebagai sarjana itu apakah Saudara Saksi bisa "menjadi guru"? Yang Saudara Saksi tahu, Saudara Saksi bisa enggak mengajukan jadi guru?

**116. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Untuk menjadi guru dalam formal yang dimaksud mungkin itu saya tidak bisa.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tidak bisa? Saudara Saksi tahu, enggak, tidak bisanya karena apa?

**118. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Karena saya terbentur dengan seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa yang dimaksud dengan guru itu hanya untuk pendidik atau tenaga pengajar di pendidik PAUD formal, sedangkan kami yang di nonformal, kami tidak bisa disebut guru.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Mengenai pelatihan kompetensi untuk menjadi guru kan, ada pelatihan tersendiri, sebelum menjadi ... mendapatkan sertifikat pendidik itu ada uji kompetensi guru. Saudara Saksi pernah ikut uji kompetensi guru, enggak?

**120. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Uji kompetensi guru pernah diberikan kesempatan kepada kami tahun 2015. Waktu itu secara terkomputerisasi memang, tetapi setelah itu tidak pernah lagi ada tindak lanjut berkaitan dengan itu.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Oke. Kenapa? Saudara Saksi tahu apa penyebabnya tidak ada panggilan lagi?



**122. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Saya tidak paham.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tidak paham? Oke. Yang jelas setelah Saudara lulus dari uji kompetensi itu tidak ada lagi panggilan lanjutannya?

**124. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Tidak ada tindak lanjut, entah itu berupa pengumuman bahwa Anda lulus kemudian akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut lagi atau tidak, itu tidak pernah ada informasi.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik. Selain gaji kan, tadi ada insentif bantuan. Saudara Saksi termasuk yang terima insentif, tidak?

**126. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Insentif selama di PAUD Al Ihsan 2009, belum pernah.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Belum pernah dapat?

**128. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Belum pernah.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Tetapi di tempat Saudara Saksi ada yang dapat insentif?

**130. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Ada.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ada. Nah, penunjukan itu dari mana? Siapa yang dapat, siapa yang enggak dapat?

**132. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Mengenai sistem itu saya tidak paham, tetapi ada pemberitahuan bahwa di lembaga kami ada yang mendapat insentif sejumlah 1 orang jumlahnya sekian, gitu.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

**134. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup?

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, sementara cukup, Yang Mulia.

**136. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, silakan kembali ke tempat duduk! Ahli Pak Dr. Dian sudah hadir, silakan ke depan untuk diambil sumpahnya. Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**137. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Ahli Pak Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. ikuti lafal yang saya tuntunkan.  
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**138. AHLI DARI PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**139. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat atau langsung ke podium, ya? Silakan! kira-kira 10 menit menyampaikan paparannya.

#### **140. AHLI DARI PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Kuasa Presiden, dan Pemohon, serta Tim Kuasa Hukumnya. Yang terhormat Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya, saya mohon maaf atas keterlambatan. Izinkan saya menyampaikan keterangan Ahli mengenai pengaturan kewenangan sebagai pengelolaan pendidikan berdasarkan perspektif hukum administrasi negara berkaitan dengan Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Maksud pengelolaan sistem pendidikan nasional tersebut kemudian diatur sebagai pengelolaan pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan seterusnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juncto Pasal 1 angka 1 PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, pengelolaan pendidikan merupakan implementasi norma dan bagian dari kewenangan menteri untuk mengatur agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pengaturan kewenangan menteri tersebut dilakukan terhadap semua jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Dalam pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, yang antara lain meliputi pendidikan anak usia dini. Dalam pengaturan kewenangan pendidikan nonformal tersebut, khususnya pendidikan anak usia dini, secara politik hukum terbuka (open legal policy) dalam Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur sebagai jalur pendidikan yang dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Oleh sebab itu, diaturlah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32

Tahun 2013. Dalam peraturan pemerintah tersebut, jelas diwajibkan dan ditujukan pada jalur pendidikan formal, tetapi untuk jalur nonformal diberikan keleluasaan. Hal ini dinyatakan dalam paragraf kesembilan Penjelasan Umum PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 yang menyatakan, "Standar nasional pendidikan untuk jalur nonformal hanya bersifat pokok dan tetap memberikan keleluasaan karena karakteristiknya tidak terstruktur untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat."

Hal ini berbeda dengan jalur formal yang dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan kriteria minimal mengenai standar komponen pendidikannya, serta sifatnya yang terstruktur dan berjenjang. Perbedaan yang dilakukan dalam menerapkan standar pendidikan tersebut bagi jalur formal dan nonformal bukanlah merupakan diskriminasi, melainkan pengakuan pemerintah atas partisipasi penyelenggara pendidikan nonformal serta pemahaman dan kesadaran pemerintah atas kemampuan dan kondisi masing-masing penyelenggara pendidikan nonformal yang belum dapat dituntut kewajiban standar minimal pendidikannya. Demikian juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang bagi jalur pendidikan nonformal diarahkan sebagai standar yang bersifat pokok dan tetap diberikan keleluasaan sesuai dengan karakteristiknya.

Dalam hal praktik administrasi negara, dan bentuk keputusan, dan/atau tindakan administrasi pemerintahan untuk melaksanakan PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 kemudian disamakan dengan ... untuk seluruh penyelenggara pendidikan anak usia dini yang bersifat formal dan nonformal yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Hal demikian, Yang Mulia, merupakan kekeliruan dalam praktik administrasi pemerintahan negara dan bukan persoalan kerugian konstitusional.

Dalam hal ini, badan atau pejabat administrasi pemerintahan mungkin telah salah kira terhadap maksud pembentuk pembuat undang-undang ... peraturan (*dwinging in een objectieve recht*) bahwa standar pendidikan nasional ditujukan untuk semua jalur. Padahal, bagi pendidikan usia dini jalur nonformal dan semua apa pun yang nonformal tetap bersifat panduan dan diberikan keleluasaan untuk penyelenggaraannya sesuai dengan karakteristiknya yang tidak terstruktur dan pengembangan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Dengan demikian, apabila badan atau pejabat administrasi pemerintahan dalam hal menerapkan PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 mewajibkan standar pendidikan bagi jalur nonformal, merupakan ketidakpahaman terhadap

maksud dalam alinea kesembilan PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 yang mengingatkan untuk jalur nonformal tetap diberikan keleluasaan dan tidak wajib menuntut kepadanya standar minimal yang harus dipenuhi.

Standar minimal yang harus dipenuhi ada 8 standar yang meliputi pencapaian tingkat perkembangan anak, isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Perbedaan tersebut juga bukan diskriminasi karena pemerintah tetap memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pendidikan jalur nonformal untuk menyelenggarakan pendidikannya dalam karakteristik yang berbeda dan tanpa perlu memenuhi standar-standar yang mungkin akan memberatkan penyelenggara pendidikan nonformal. Hal demikian, di sisi lain juga merupakan pengakuan dan apresiasi pemerintah atas peran serta penyelenggara pendidikan nonformal, termasuk terhadap pendidik dan tenaga kependidikannya.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kontruksi hukum yang saya uraikan sebelumnya, masalah hukum yang ada bukan mengenai kerugian konstitusional, melainkan penerapan praktik administrasi pemerintahan berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014. Dengan demikian, upaya yang segera dilaksanakan ... diselesaikan adalah menerapkan dan melaksanakan PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 sesuai dengan penjelasan otentik dalam paragraf kesembilan PP Nomor 19 Tahun 2015 [*Sic!*] sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013, yaitu standar minimal diterapkan secara wajib, dan minimal kepada penyelenggara pendidikan formal dan kepada penyelenggara pendidikan nonformal yang mempunyai karakter tidak terstruktur, hanya bersifat pokok dan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, terhadap pendidik dan tingkat pendidikan nonformal pun, Yang Mulia, khususnya pada pendidikan anak usia dini, tentu Pemerintah tidak dapat menuntut standar yang sama di dalam pendidikan anak usia dini yang formal yang telah terstruktur. Bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini nonformal, Pemerintah juga tidak mungkin menuntut standar minimal dan syarat yang lebih ketat yang sama diwajibkan kepada penyelenggara-penyelenggara anak usia dini formal yang sebelumnya telah memenuhi kesetaraan penilaian standar minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terhadap penyelenggara pendidikan anak usia dini nonformal, Pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk hidup berkembang dan diakui keberadaannya, dan tidak menuntut kualifikasi standar yang ditetapkan, dan tidak dibatasi kegiatan pendidikannya di dalam masyarakat yang membutuhkan.

Akan kemungkinan terdapat diskriminasi, tentu, Yang Mulia, apabila terdapat ... terhadap penyelenggara pendidikan usia dini formal dan nonformal diberikan kesamaan karena keduanya mempunyai karakter yang berbeda karena yang formal dituntut kewajiban standar minimal yang harus dipenuhi dan syarat prosedur yang standar, sedangkan yang nonformal tetap diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan karakter yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena wajib memenuhi standar minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan gambaran tersebut, Pemerintah dan negara tentu harus memperlakukan kepada pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan apa yang telah dipenuhinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya kepada pendidik dan tenaga pendidik kependidikan dalam penyelenggara pendidikan anak usia dini formal, Pemerintah mengatur pendanaan pendidikan dan tenaga pendidikannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Di sisi lain, kepada pendidik dan ... tenaga kependidikan dan penyelenggara pendidikan anak usia dini nonformal, Pemerintah mengatur dua hal, yaitu mengatur regulasi yang memberikan iklim kondusif agar penyelenggara pendidikan anak nonformal makin diminati dan diikuti masyarakat, dan mengatur pemberian intensif yang makin memajukan sistem pendidikan usia dini nonformal sehingga lambat atau cepat makin mendekati dan mencapai standar minimal yang diharapkan.

Pemerintah tentu harus adil memprioritaskan daya keuangan negara yang terbatas bagi pendanaan pendidik dan cara pendidikan pada penyelenggara pendidikan anak usia dini formal terlebih dahulu karena kewajiban standar minimal yang telah dipenuhinya. Akan tetapi, hal demikian bukan berarti Pemerintah tidak memberikan perhatian kepada pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan usia anak ... anak usia dini nonformal sehingga tetap diupayakan insentif yang tujuannya tetap memajukan dan memberikan penghargaan yang proporsional kepada pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara nonformal.

Dengan pemahaman tersebut, Yang Mulia, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tidak mempunyai relevansi dengan hak konstitusional seseorang karena yang bersangkutan berada pada penyelenggara pendidikan jalur nonformal. Pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur nonformal tidak dituntut untuk wajib memenuhi standar minimal yang diatur, misalnya standar pendidikannya. Demikian juga untuk jalur nonformal, tidak dituntut untuk wajib memenuhi syarat dan prosedur dalam rangka pengangkatannya sebagai guru, misalnya sertifikasi.

Dengan tidak diwajibkannya standar minimal tersebut, dibebankan kepada pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan nonformal tentu haknya tidak dapat disamakan dengan

pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan formal. Akan tetapi, pengakuan terhadap pendidik dan tenaga pendidikan pada pendidikan satuan nonformal tetap ada sebagai bentuk keleluasaan dan untuk memenuhi karakter pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah juga tidak melarangnya untuk mendidiknya atau membatasi pekerjaannya.

Mengingat ketentuan guru sebagai pendidik profesional membutuhkan standar yang harus dipenuhi dalam prosedur pengangkatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentu ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan kepada yang belum memenuhi syarat dalam prosedur tersebut. Apabila ketentuan tersebut dihapuskan akan menghilangkan standar pendidikan minimal yang wajib dipenuhi penyelenggara pendidikan formal dan menghilangkan syarat dan prosedur pengangkatan guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekhawatiran atas hapusnya ketentuan-ketentuan tersebut agar semua guru tidak wajib lagi memenuhi standar pendidikan yang minimal dan saat prosedur pengangkatan guru sesuai dengan syarat dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan tentu akan dikesampingkan. Hal demikian tentu dikhawatirkan akan merugikan kepentingan anak didik dan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, Bapak, Ibu sekalian. Pengujian ini secara kontekstual menyadarkan Pemerintah untuk tetap menghormati dan memberikan kemuliaan kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini nonformal. Oleh sebab itu, yang pertama, Yang Mulia, dalam penerapan PP Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, Pemerintah tentu tetap harus membedakan bagi penyelenggaraan ... penyelenggara pendidikan nonformal untuk tetap memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pendidikan anak usia dini nonformal untuk tetap menyelenggarakan pendidikannya berdasarkan karakternya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, Pemerintah mempunyai pola perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan untuk memberikan insentif terhadap penyelenggara pendidikan atau studi nonformal agar terus berkembang dan semakin diminati dan dibutuhkan masyarakat sehingga lambat laun dapat berkembang dan menjadi mampu memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

Ketiga, penghargaan dan apresiasi Pemerintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini. Khususnya pada pendidikan usia dini nonformal harus semakin diperbanyak dan diperluas, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintahan daerah sehingga penghormatan atas dedikasinya pada masyarakat semakin dihargai.

Demikian Keterangan Ahli ini saya sampaikan, Yang Mulia. Dan melalui Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada Bapak, Ibu pendidik dan tenaga pendidikan pada penyelenggara pendidikan anak usia dini nonformal dalam dedikasinya kepada pendidikan anak usia dini di Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**141. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih. Silakan! Silakan, Kuasa Presiden kalau ada yang mau ditanyakan atau didalami? Atau sudah cukup? Ya, sekaligus ke Saksinya Pemohon.

**142. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami kepada Ahli dari pemo ... dari Pemerintah tidak ada karena pendapatnya sudah menguatkan bahwa yang justru ada diskriminasi di tingkat PP Nomor 19 dan Permendikbud. Tentu PR kami untuk memperbaiki PP dan Permendikbud Nomor 135 yang tidak menyamakan pendidik PAUD formal dan nonformal. Dan ini bukan masalah hak konstitusional, tapi masalah implementasi. Jadi, sesuai dengan Permohonan ... sesuai dengan tanggapan Pemerintah.

Yang kedua, yang ingin kami tanyakan kepada Saksi, Yang Mulia.

**143. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan!

**144. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Kepada kedua Saksi, apakah kedua Saksi tahu perbedaan insentif dan tunjangan? Sehingga dalam penerapannya memang berbeda karena insentif bersifat bantuan. Apakah kedua Saksi tahu?

Yang kedua, apakah kedua Saksi tahu bahwa tanggung jawab penghargaan terhadap pendidik PAUD nonformal yang diangkat oleh masyarakat yang diatur dalam undang-undang adalah sebenarnya ... sejatinya tanggung jawab dari penyelenggara itu sendiri karena penyelenggara diberikan kebebasan untuk melakukan pungutan kepada para peserta didik tanpa ada batasnya?

Lalu yang ketiga, apakah Saksi ... para Saksi juga tahu bahwa perbedaan pelatihan uji kompetensi dan pelatihan sertifikasi itu diberikan untuk apa dan kepada siapa, gitu, dan tujuannya apa? Terima kasih, Yang Mulia.



**145. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pemohon, kalau mau ada pertanyaan untuk Ahli Pemerintah? Sudah cukup?

**146. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada ... ada tambahan dari Kepala Biro.

**147. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh ya, silakan, selesaikan dulu.

**148. PEMERINTAH: DIAN WAHYUNI**

Mohon izin, Yang Mulia.

**149. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**150. PEMERINTAH: DIAN WAHYUNI**

Saya menambahkan dari apa yang disampaikan Bu Chatarina kepada (...)

**151. KETUA: ANWAR USMAN**

Saksi?

**152. PEMERINTAH: DIAN WAHYUNI**

Saksi.

**153. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**154. PEMERINTAH: DIAN WAHYUNI**

Apakah para Saksi tahu terkait dengan pengelompokan usia? Tadi Saksi mengatakan bahwa anak-anak yang ada di sana adalah usia 2 dan ... 2 sampai dengan 6 tahun, lalu ada pengelompokan-pengelompokannya. Apakah Saksi tahu sebutan pengelompokan ketika

dia mengajar pada usia 2, sampai 3, 4, 5 ... 5 atau 6? Seperti itu, Yang Mulia.

**155. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, Pemohon, ada untuk Ahli?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ahli dari Pemerintah, Bapak Dian Puji Simatupang. Yang pertama kami ingin tanyakan begini, Saudara Ahli kan, hukum anggaran negara. Kami ingin tanyakan, dapatkah suatu urusan pemerintahan atau tugas penyelenggaraan negara itu, itu dianggarkan tanpa ada dasar ketentuan perundang-undangnya? Jadi, cukup dengan aturan di bawah undang-undang saja apakah sudah cukup?

Kemudian yang kedua, di dalam makalah Saudara Ahli banyak menyatakan mengenai bahwa PAUD formal dan nonformal itu berbeda dari segi pemenuhan standar minimal ... standar minimal layanan. Mohon diterangkan, apa dasarnya Saudara Ahli bisa menyimpulkan demikian? Mengingat dari segi banyak hal, seperti misalkan dalam hal kurikulum, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 itu diberlakukan secara sama kepada formal dan nonformal. Kemudian juga badan akreditasi keduanya, formal dan nonformal juga sama. Kalau dulu namanya BAN PNF, sekarang sudah jadi BAN PAUD. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, jika memang ini betul tidak ada permasalahan hak konstitusional di sini, tidak ada permasalahan normatif, tadi Saudara Ahli menyimpulkan ini adalah persoalan implementasi penerapan hukum. Keterangan yang mendasarnya adalah dapatkah para pendidik nonformal itu menjadi guru dengan konsepsi ... jika kita tetap mempertahankan bunyi Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 itu tetap demikian, dapatkah mereka tetap menjadi guru? Apakah mereka tetap berkesempatan menjadi guru? Kalau tadi Saudara Ahli menyimpulkan, cukup dengan mengimplementasikan PP Nomor 19 Tahun 2005 dan Permendikbud Nomor 137 lebih baik, apakah mereka dapat menjadi guru cukup dengan memperbaiki peraturan perundangan di bawahnya? Kemudian ... sementara itu, Yang Mulia. Ada? Cukup, ya? Cukup, Yang Mulia.

**157. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim, ya? Yang Mulia Prof. Saldi?

**158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kepada Saksi, salah satu ya, mungkin Ibu ... Bu Neli. Pertanyaannya dijawab langsung saja, Bu, ya? Sejak awal sidang ini, saya lihat ini ... apa namanya ... guru-guru PAUD ini pakai seragam. Siapa sih yang menyediakan guru ... pakaian seragam untuk guru PAUD ini?

**159. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dari pusat, Pak.

**160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dari?

**161. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Himpaudi pusat.

**162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, dari Pemerintah, ya?

**163. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Himpaudi pusat.

**164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Himpunan?

**165. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Himpunan pendidik yang di pusat seluruh Indonesia.

**166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Itu apa bentuk badan hukumnya itu?

**167. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Saya tidak tahu, Pak.

**168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Satu.

Yang kedua, dulu pernah mencoba mendaftar, enggak, jadi guru?  
Baik guru apalah begitu (...)

**169. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak pernah (...)

**170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang bukan nonformal?

**171. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak pernah.

**172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, ini sudah menjadi pilihan, ya?

**173. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Dan tidak ... tidak mau mendaftar ke tempat lain?

**175. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak.

**176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kalau pak ... apa ... pak ... Pak Catur, pernah mendaftar, enggak, dulu? Berupaya mendaftar menjadi apa begitu, jadi guru melalui jalur PNS itu?

**177. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Tidak pernah, Yang Mulia.

**178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, ini memang memilih karier begini, ya?

**179. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Dulu bep ... Bapak dan Ibu ... ini Ibu ... apa namanya ... ketika menjadi guru PAUD, yang angkat siapa?

**181. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Pertama, kita awalnya tidak ada yang mengangkat. Karena kita melihat anak-anak yang banyak di jalan, yang enggak ... enggak tertampung di TK, yang enggak bisa dapat TK, kita membuka PAUD. Awalnya seperti itu.

**182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, ini kayak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, ya?

**183. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Awalnya seper ... awalnya seperti itu.

**184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Lalu, kenapa tiba-tiba pemi ... ada keinginan diperlakukan sama dengan orang yang di PAUD formal itu?

**185. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Karena semua persyarat ... semua ... apa ... pengajarnya sama, memakai kurikulum 13, ada RPP, ada RPH, ada ... apa namanya ... rencana pembelajaran, itu semua sama. Yang hanya membedakan itu fisik dan fasilitas. Fisik gedungnya saja, tapi secara ... secara pengajar itu sama.

**186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Yang membuat ... membuat menjadi itu karena perintah atau karena inisiatif?

**187. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Karena kita sudah mengacu ke peraturan pemerintah.

**188. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oh, begitu, ya. Jadi, begitu ada inisiatif menjadi guru PAUD ... apa ... mem ... mem ... apa ... memposisikan diri guru PAUD, lalu merasa ada peraturan yang mengikat juga sebagai guru PAUD nonformal, begitu, ya?

**189. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**190. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke, terima kasih untuk kedua, ya. Silakan dimatikan lagi, Pak Catur.

Kepada Ahli, satu saja pertanyaan saya. Kalau dibaca keterangan Ahli Pak Dian Puji Simatupang, itu kan, di ... menjelang ke halaman 7 itu kan, bicara pasal ya, di ... apa ... di undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya. Lalu, tiba-tiba di terakhir itu, melompat rekomendasinya kepada PP.

Kira-kira apa yang sebetulnya Anda Ahli katakan dengan ... apa namanya ... lain yang dibahas di awalnya, tapi tiba-tiba di rekomendasinya melompat ke peraturan pemerintah? Apakah Ahli hendak mengatakan bahwa tidak ada persoalan konstitusional dengan norma undang-undang? Atau Ahli mengatakan bahwa ada yang berbeda di PP dibandingkan yang diatur dengan undang-undang? Nah, bagi saya ini menarik sejak beberapa kali menjadi Ahli di sini, Pak Dian kalau menyatakan di awal-awalnya ini, lalu di kesimpulannya juga itu. Tapi untuk yang kali ini, menjelaskan substansi undang-undang, tapi di kesimpulannya melompat ke peraturan pemerintah. Saya ingin klarifikasi yang begitu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

**191. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Dian saja. Begini, Pak Dian ... batuk ini. Dari Keterangan Ahli Bapak, apakah yang dikaitkan dengan Pasal 26, baik ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) ini, tapi saya sebelumnya

ingin tanya yang lain dulu. Salah lihat saya. Begini, Pak Dian. Ketika Anda membawa pesan bahwa ketika menghadap-hadapan antara atau memperbandingkan hak konstitusional antara pendidikan formal dan nonformal dilihat dari soal mampu dan tidaknya memenuhi syarat minimal itu, itu sebenarnya Anda ingin mengatakan bahwa yang lebih didahulukan itu secara kelembagaannya atau soal kemampuannya? Secara personifikasinya? Karena sebenarnya kalau pemerintah sudah melembagakan secara formal, syarat minimal itu kan, bisa kemudian mendi ... di ... apa ... di ... dipersyaratkan kemudian untuk me-drive supaya syarat minimal itu terpenuhi. Jadi, ada dua ... dua hal yang mesti harus dijelaskan. Apakah karena ini dipandang tidak mampu, kemudian secara kelembagaannya sulit untuk disamakan dengan yang formal? Ataukah memang harusnya diformalkan dulu, baru syarat minimal itu kemudian ditentukan sebagai syarat sebagaimana pendidikan formal yang lainnya? Satu.

Pertanyaan yang kedua ini, Pak ... Pak Dian, saya kembali ke yang ingin saya tanyakan di awal tadi, berkaitan dengan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) itu. Ini sebenarnya ada semacam syarat yang disampaikan melalui Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu bahwa pendidikan nonformal ada semacam isinya mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap dan kepribadian professional. Nah, artinya apakah pesan yang demikian ini secara khusus dipesan kepada pendidikan nonformal, apa memang tidak ada kewajiban yang seperti ini yang dibebankan kepada pendidikan formal? Sehingga ini hanya bisa dicukupi oleh lembaga yang formal itu. Nah, kemudian kalau dihadapkan ke Pasal 26 ayat (6) bahwa hasilnya akan dihargai sama. Nah, ini apakah pasal ini tidak kemudian justru akan "menyakiti", semakin menyakiti? Orang disuruh bekerja keras, hasilnya akan disamakan, tapi perlakuannya tidak sama.

Nah, saya ingin makna Anda apa ini membawa Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 6 kemudian ini dihadap-hadapkan bahwa pesannya harus bagus, hasilnya akan disamakan, tapi perlakuannya dibedakan? Ada persoalan memang di Pasal 26 ini, Pak Dian? Saya mau minta dijelaskan. Terima kasih, Pak Ketua.

**193. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Wahiduddin?

**194. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ke Saksi, ya? Saudara Kurniawan Catur atau Neli Apridaningsih. Baik waktu masuk menjadi tenaga di penyelenggaraan pendidikan itu atau baru sekarang, apa ada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama? Langsung saja itu dijawab! Ada perjanjian kerja kesepakatan bersama dengan penyelenggara? Ada, tidak?

**195. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Pada waktu masuk untuk mengajar, kami secara umum tidak mempunyai perjanjian kerja seperti itu. Hanya ketika kami masuk berniat untuk mengajar, nah, itu adalah niat kami untuk mengajar, begitu.

**196. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sampai sekarang tidak ada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama dengan penyelenggara? Sampai sekarang? Kalau dulu ketika masuk mungkin belum ada, kemudian dalam perkembangannya dibuat perjanjian kerja, apa ada? Sampai sekarang enggak ada?

**197. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Tidak ada, Yang Mulia.

**198. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tidak ada? Nah, dalam hari-hari ... apa ... Pak Kurniawan dan Bu Neli ini oleh penyelenggara dipanggil guru atau apa?

**199. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Bu Guru.

**200. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bu Guru, ya. Mas Gunawan, Pak Guru?

**201. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Guru, Yang Mulia.



**202. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oleh peserta didiknya panggil guru juga?

**203. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**204. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Semua daftar didik, wali murid, dan semua masyarakat (...)

**205. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Memanggil guru, ya? Oh, ya. Nah, sepanjang selama ini mengabdikan, apa pernah ada semacam pembinaan profesi, misalnya ada pelatihan atau ikut orientasi-orientasi, baik diselenggarakan oleh tadi yang ... mohon maaf, yang memberikan juga sekarang baju seragam atau diikutsertakan oleh lembaga lain, mungkin dengan lembaga didik nonformal disertakan, pernah?

**206. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Pernah.

**207. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pernah. Itu dapat sertifikat?

**208. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dapat.

**209. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Nah, sertifikat itu ada pengaruhnya?

**210. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak ada.

**211. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tidak ada pengaruhnya?

**212. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak ada.

**213. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Dalam ... apa ... peningkatan kompetensi atau mungkin juga hak-haknya, enggak ada?

**214. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak ada.

**215. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, tapi ada itu disimpan, ya?

**216. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada.

**217. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, mungkin suatu saat digunakan, ya? Kemudian karena tidak ada perjanjian kerja atau kesepakatan bersama, beban kerjanya disebut ada berapa jam minimal, maksimal?

**218. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada.

**219. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Beban kerja berapa?

**220. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Seminggu 5 kali.

**221. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Berapa jam itu? Bertatap muka, ya?

**222. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya. Bertatap muka.

**223. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada 24 jam kalau 5 kali itu?

**224. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

300 berapa jam gitu, lupa.

**225. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya?

**226. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

He eh.

**227. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tapi memang tidak disebutkan di dalam perjanjian. Tapi, dalam ... apa ... tugas praktik, tanggung jawab Saudara dilaksanakan?

**228. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dilaksanakan.

**229. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Kemudian, ada pernah cuti?

**230. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Izin.

**231. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Izin, ya?

**232. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Eggak pernah cuti. Cuti melahirkan (...)

**233. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Karena memang tidak ada aturan cuti tahunan, cuti tertentu, atau mungkin ada cuti-cuti tertentu mungkin dialami sendiri atau lain, misalnya ... mohon maaf ya, misalnya cuti melahirkan atau ada?

**234. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Tidak ada. Tapi melahirkan ada, saya cuti melahirkan.

**235. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada?

**236. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ada.

**237. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sama dengan yang diperoleh oleh guru-guru formal?

**238. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Saya kurang tahu.

**239. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, ya, ya. Nah, pada waktu cuti itu tetap mendapatkan ... apa ... ya, upah atau gaji itu?

**240. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dapat.

**241. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terdapat (...)

**242. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dapat.

**243. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tetapi diperhitungkan atau tidak berkurang?

**244. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Diperhitungkan.

**245. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, diperhitungkan? Ya, ya. Ya, saya kira itu saja, ya. Terima kasih.

**246. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pak Ketua, saya sedikit.

**247. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Pal?

**248. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya agak anu karena dijawab oleh Saksi, saya jadi agak tergelitik pertanyaannya karena tadi Saksi mengatakan, "Mendirikan PAUD sendiri, atas inisiatif sendiri," betul?

**249. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Awalnya dari pemerintah ... kelurahan untuk mendirikan PAUD.

**250. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berarti beda dengan yang tadi, ya? Yang disampaikan, ya?

**251. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya. Karena kan, awalnya kan, kita kan, dari pemerintah ... kelurahan menunjuk satu RW harus punya PAUD. Kebetulan kami ada tempat, jadi kami buat PAUD. Awalnya seperti itu.

**252. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi yang (...)

**253. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Atas (...)

**254. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ndak, tadi waktu ditanya sama Yang Mulia Prof. Saldi kan, katanya atas inisiatif sendiri?

**255. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**256. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang dimaksud inisiatif sendiri itu perintah kelurahan maksudnya?

**257. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Awalnya sendiri, tapi didukung sama kelurahan.

**258. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, jadi awalnya inisiatif sendiri?

**259. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

He eh. Kita lapor ke kelurahan.

**260. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu makanya, saya jadi agak aneh ketika ditanya-tanya soal ada perjanjian atau tidak, siapa yang diajak berjanji? Karena dia inisiatif sendiri. Kan, begitu logikanya kalau ... kalau kemudian di ... di ... mengapa Saudara ... kemudian kami jadi agak ini, bisa memahami kenapa tidak ada perjanjian? Kenapa tidak ini? Makanya, kami harus menyakinkan bahwa itu adalah inisiatif sendiri dan kemudian anu ... ya, tentu tidak di ... perjanjian. Kan begitu, ya?

**261. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**262. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cuma nanti ... nah, sekarang karena ... lalu statusnya sekarang dengan ... hubungannya dengan kelurahan bagaimana?

**263. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Statusnya karena kita sudah KB (kelompok bermain), sudah punya yayasan. Awalnya waktu masih SPS, masih diperhatikan, masih ada (...)

**264. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke. Jadi, sekarang sudah bentuknya yayasan?

**265. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**266. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, yayasannya ini yang bertanggung jawab?

**267. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**268. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Siapa yang ... apa ... yang ... apa namanya ... yang ... apa namanya ... yang memberikan katakanlah semacam gaji atau apa pun namanya itu, yayasan ini?

**269. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**270. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yayasan ini didirikan oleh?

**271. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Yang punya ... kepala sekolah.

**272. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ha?

**273. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Yayasan dibuat sama ini, Pak ... aduh ... yang mendirikan PAUD-nya.

**274. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, yang mendirikan PAUD-nya?

**275. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**276. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu kemudian membentuk yayasan?

**277. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.

**278. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, itu yang anunya? Jadi ... apa ... yang bertanggung jawab memeberi ... termasuk tadi ... apa yang namanya ... yang bisa ditanyanya oleh Kuasa Pemohon itu yang namanya insentif itu siapa yang memberikan itu?

**279. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Itu pengajuan dari sekolahan ke Himpaudi di DKI. Cuma yang meruntukkan siapa, saya kurang tahu.

**280. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Artinya, itu insentif yang ditanya tadi itu, datangnya dari Himpaudi itu?

**281. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ya.



**282. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, bukan ... bukan ini, ya? Jadi, ini kaitannya dengan pertanyaan Pemerintah nanti barangkali, supaya itu klir karena tadi lalu lintas pertanyaannya agak kabur, makanya saya perlu klarifikasi mengenai soal ini. Pak Catur, sama juga begitu jawabannya?

**283. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Mohon izin, Yang Ketua ... Yang Mulia. Setahu saya bahwa insentif itu menggunakan dana dari Pemerintah.

**284. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Enggak ... enggak, bukan soal insentifnya dulu (...)

**285. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Ya.

**286. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu nanti, ya?

**287. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Siap.

**288. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu nanti. Yang soal pendirian tadi itu juga. Apakah juga karena ... kan, Bapak tadi ditanya oleh Yang Mulia Pak Saldi ... Prof. Saldi, Bapak juga enggak mencoba melamar yang lain, enggak juga mencoba melamar menjadi guru, tapi kemudian karena panggilan hati untuk di PAUD, apakah juga karena inisiatif sendiri? Kasusnya sama dengan Ibu ini?

**289. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Inisiatif sendiri, Yang Mulia.

**290. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, begitu? Sama juga kasusya seperti itu? Setelah berdiri, baru kemudian ada yayasan atau bagaimana?

**291. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Betul.

**292. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, sekarang Bapak siapa yang memberikan "gaji" itu?

**293. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Yang memberikan gaji ke kami guru-guru adalah dari masyarakat sendiri.

**294. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bentuknya belum yayasan? Jadi, kayak perkumpulan orang-orang tua yang "menitipkan" anaknya di PAUD itu? Itu yang memberikan Bapak gaji?

**295. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**296. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bentuknya apa? Kayak himpunan atau persatuan orang tua murid atau apa ... apa namanya?

**297. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Kami tidak terikat dengan satu himpunan semacam itu. Sumber gaji kami itu berasal dari wali murid yang tahun ini menyekolahkan ... "menyekolahkan" putra-putrinya. Kemudian iuran, iurannya satu bulan Rp50.000,00, Yang Mulia. Dari Rp50.000,00 itu kemudian kami organisasikan untuk operasional lembaga (...)

**298. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

He em.

**299. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Dan juga untuk menggaji guru-guru.

**300. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya. *Kami* itu maksudnya sesama pengelola PAUD?

**301. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Dalam satu lembaga kami berlima orang ini. Dalam satu lembaga (...)

**302. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Berlima ... jadi lima orang itu yang mengorganisasikan kumpulan dari koleksi ... katakanlah iuran yang diberikan oleh orang tua itu (...)

**303. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Betul.

**304. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bapak, mememanajemennya sendiri?

**305. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Mememanajemen.

**306. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Dari situ kemudian dialokasikan untuk biaya operasional, untuk gaji, dan sebagainya, begitu?

**307. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Betul, Yang Mulia.

**308. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, itu yang makanya jadi ... anu ... makanya tadi mengenai ... pertanyaan mengenai segala perjanjian, dan hak, dan kewajiban itu menjadi rasional ketika itu tidak terjawab dengan baik, kalau ... makanya kami perlu klirkan itu. Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

**309. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan, masih ada?

**310. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kepada Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, ya. Saya masih ingin lebih jauh menjelaskan ... Ahli menjelaskan apa yang sebenarnya maksud dari kalimat Ahli yang mengatakan bahwa standar pendidikan nasional itu ditujukan untuk semua jalur. Jadi, di sini ada *dwaling in een objectieve recht*. Nah, itu tujuannya. Benar, mungkin itu kita lihat dari undang-undangnya, seperti itu, ya? Kalau saya menafsir seperti itu, tapi nanti lebih jelasnya tolong dijelaskan. Namun, Anda menyatakan di sini ada kekeliruan dalam praktik administrasi pemerintahan negara. Nah, ini saya menduga seperti ada pembelokan ya, seperti ada pembelokan. Nah, pembelokan ini akhirnya diakui bahwa adanya salah kira terhadap maksud pembuat peraturan. Nah, saya menafsirkan ini sebagai PP yang tadi itu, ada 3 PP itu.

Nah, teori apa yang mungkin Ahli bisa membenarkan ini? Adanya pembelokan yang tadinya oleh undang-undang tujuan pendidikan nasional itu adalah seperti ini. Namun, dalam hal adanya kekeliruan dalam praktik pemerintahan negara dalam membuat peraturan-peraturan, nah, ini, tadi Saudara katakan, "Ini ada kekeliruan."

Nah, ada 2 pertanyaannya. Pertama, teori apa yang bisa membenarkan itu? Tetapi kalau itu memang benar-benar kesalahan, apa kira-kira yang bisa memperbaiki ini agar tidak ada tadi salah kira itu tadi? Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**311. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ini saya sedikit untuk Ibu Neli. Yang menginisiasi untuk bikin yayasan itu siapa? Apa di antara yang kelima atau enam guru tadi?

**312. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Kebetulan yang punya rumah dan kepala sekolah yang punya inisiatif untuk membuat yayasan.

**313. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh. Jadi, selaku kepala sekolah sekaligus ketua yayasan, ya?

**314. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Ketua yayasan bukan kepala sekolah, cuma dia sebagai bendahara.

**315. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, bendahara. Mengajar juga?

**316. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Dia mengajar.

**317. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik. Silakan, Pak Dian menjawab pertanyaan dari Para Yang Mulia itu dan tadi ada juga dari Pemohon. Silakan!

**318. AHLI DARI PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pertama adalah dari Pemohon dan Kuasa Pemohon. Bahwa apakah dapat kemudian dialokasikan beberapa ... apabila diatur dalam peraturan perundang-undangan? Tentu, Yang Mulia, kalau kita mengacu pada PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan juga PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan ... Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tentu itu di bawah undang-undang yang mengatur, Yang Mulia. Di dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 dinyatakan, "Untuk memang jalur nonformal dan yang satuan pendidikannya diselenggarakan oleh masyarakat," memang silakan dikata ... digunakan kata *dapat* diberikan bantuan, atau hibah dari pemerintah-pemerintahan daerah, atau dalam bentuk insentif lain yang ditetapkan. Jadi memang Yang Mulia, di situ dinyatakan menggunakan kata *dapat*, sehingga kemudian dari situlah dapat dialokasikan di dalam APBD atau APBN terkait dengan bantuan insentif yang diberikan.

Bahwa Yang Mulia, kemudian di dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dan juga di dalam huruf i di Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan memang, Yang Mulia, untuk yang nonformal dan yang lain sebagainya, semua untuk manajemen dan juga yang lainnya memang ditetapkan kepada pemerintah daerah untuk ikut membantu bagaimana memberikan insentif, penghargaan, bantuan kepada yang bersifat nonformal atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti tadi karena, Yang Mulia, mengapa kemudian itu tidak bersifat wajib? Karena bukan paksaan diskriminasi, tapi memang karena pemerintah sesuai dengan paragraf 9 di PP tadi, di PP Standar Nasional Pendidikan karena pemerintah ingin memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi, karakternya jangan kemudian seperti di Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada berbasis sekolah dan madrasah. Tapi ini kan, tidak (...)

**319. KETUA: ANWAR USMAN**

Madrasah?

**320. AHLI DARI PEMERINTAH: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG**

Diserahkan kepada masyarakat, "Silakan Anda mau mempunyai pola bagaimana ketika Anda menyelenggarakan pendidikan tersebut sebagai suatu satuan masyarakat ... satu satuan pendidikan."

Sehingga meskipun Yang Mulia itu tidak tadi wajib kemudian dinyatakan di dalam alokasi APBN sebagai standar minimal sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 58 sebagai alokasi yang wajib, tetapi di dalam alokasi-alokasi lainnya karena kata *dapat* dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dia mungkin masuk di dalam alokasi bantuan sosial atau hibah karena ketentuan tersebut memang, Yang Mulia, menggunakan kata *dapat*.

Kedua, mengenai tadi yang pertanyaan kedua bahwa standar sama. Yaitu tadi, Yang Mulia, ada tadi ... maksud saya, memang ada ke ... salah kira yang tadi saya sampaikan bahwa *dwinging in een objectieve recht*. Bahwa ternyata si para pejabat administrasi pemerintahan dan pegawai Aparatur Sipil Negara tidak memahami konteks bahwa untuk yang nonformal tidak dapat disamakan, dalam artian bahwa standar itu tidak bisa dituntut kepada yang bersangkutan karena, Yang Mulia, tadi untuk mencapai dia tingkat formal, maka pemerintah menyatakan, "Oh, Anda silakan kalau mau formal, tapi kami tentukan syarat dan prosedurnya."

Jadi, kesetaraan itu tetap diberikan. Bahwa kesempatan untuk dia menjadi formal disediakan oleh negara, "Oh, silakan Anda ketika Anda mau pun mencapai itu, kami tetapkan syarat dan prosedur yang harus Anda penuhi." Nah, itulah kemudian ketika kemudian sekarang nonformal dan formal disamakan, berarti kan, Yang Mulia, ada kesalahan di dalam penerapan. Menurut saya, Yang Mulia, kalau ... juga menjawab Yang Mulia Hakim Dr. Manahan. Bahwa upaya hukum yang dilakukan menurut saya adalah bahwa itu harusnya diajukan ke PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 87 bahwa ada suatu praktik penyelenggaraan yang tidak tepat dengan ... sesuai di dalam norma di dalam PP maupun di dalam permendikbud.

Nah, kemudian apakah dapat menjadi guru? Tentu, Yang Mulia, tadi syarat dan prosedur dilakukan karena Pasal 1 angka 1 menyatakan, "Guru adalah tenaga pendidik profesional, dia dibuktikan dengan sertifikat dan juga dibuktikan dengan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Tentu kan, Yang Mulia, tidak bisa kita mengenyampingkan undang-undang karena ini harus disamakan semua karena kesepakatan undang-undang lho, semua itu boleh, silakan menjadi apa pun, tentu syarat dan prosedur yang diatur ada, harus ikuti. Nah, sepanjang itu, Yang Mulia, sesuai asas publisitas dan ketentuan di Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kan, yang penting kan, itu semua dipublikasi, disosialisasikan, dan semua orang mengetahui sehingga semua orang berkesempatan untuk menjadi guru nonformal. Tentu yang penting, Yang Mulia, syarat dan prosedurnya itu telah diikuti.

Selanjutnya, kemudian, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Saldi. Yang Mulia, di sini memang saya sampaikan dan menegaskan kembali dalam kesimpulan bahwa ini memang penerapan tidak pada konstitusionalitas, tapi terkait dengan penerapan di dalam PP yang tadi Yang Mulia Hakim Dr. Manahan juga sampaikan bahwa sebenarnya ini ada dalam praktik argumentasi pemerintahan ternyata telah salah kira atau *dwaling in een objectieve recht*. Jadi, penjelasan paragraf 9 itu dan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 ternyata kurang dipahami bahwa seharusnya adalah itu tuh, berbeda karena keleluasaan kepada mereka diberikan terlebih dahulu, jangan ... pemerintah tidak boleh memaksakan orang yang nonformal menjadi formal sepanjang dia tidak mau berbasis sekolah dan madrasah, gitu.

Ketika dia ingin leluasa karena melihat karakteristik masyarakat yang begitu berbeda dengan kebutuhan masyarakat untuk nonformal, maka silakan. Tapi dalam kondisi-kondisi bahwa dia akan menjadi formal, oh, silakan juga. Kami, negara akan memberikan syarat dan prosedur, seperti tadi, Yang Mulia, ada standar pelayanan minimal dan Anda memenuhi delapan standar yang ditetapkan. Nah, tapi, Yang Mulia kan, terhadap yang nonformal tadi, atau tadi yang nonformal, tetap negara memberikan perhatian seperti tadi, perlu dia tetap diperluas insentif. Bahkan, Yang Mulia, kalau tidak salah lihat, PP Nomor 48 Tahun 2008, dengan kata *dapat, dapat, dapat* itu untuk yang bersifat lahan personal dan manajemen lainnya, tentu sebaiknya dipenuhi, sebagai standar yang kewajibannya dialokasikan di dalam APBN maupun APBD.

Kemudian, kepada Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Yang Mulia, pada hakikatnya sebenarnya tadi, Yang Mulia, ini kan, sebenarnya semua diberikan kesetaraan, tapi dengan fungsi yang berbeda-beda. Tapi intinya untuk mereka menjadi setara dalam artian akan menjadi formal, pemerintah juga membuka kesempatan itu, jadi tidak menutup dan ... bukan berarti bahwa pemerintah menutup kesempatan, juga pemerintah tidak mengakui yang nonformal, gitu kan? Karena di dalam undang-undang juga dinyatakan, "Oh, untuk Anda, silakan, kami berikan keluasaan untuk berkembang dan kami akui, dan untuk pendanaan yang kurang atau yang lain-lain atau yang penghargaan terhadap apresiasi, penghargaan dedikasinya, pemerintah menyediakan ketentuan berupa insentif dan juga bentuk-bentuk penghargaan lainnya," gitu, Yang Mulia.

Karena PP Nomor 48 dan di dalam lampiran 1, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan untuk yang nonformal, jangan lupa ya, pemerintah daerah untuk yang set manajemen, penghargaan, semua itu menjadi tanggung jawab Anda, gitu kan, sebagai pemerintah daerah.

Jadi, menurut saya tidak ada, Yang Mulia, soal kelembagaan atau tidak kelembagaan, tapi ini adalah bahwa pemerintah tetap mengakui untuk yang semua jalur apa pun, tetapi untuk mencapai formal, pemerintah menyatakan bahwa yang nonformal juga silakan menjadi formal, tetapi syarat dan prosedur ditetapkan. Jadi, kesempatan tetap ada, Yang Mulia. Dibuka, tetapi kepada mereka pun tetap diakui dan negara memberikan penghargaan sesuai dengan prioritas anggarannya.

Kemudian, kepada Yang Mulia Hakim Dr. Manahan, seperti tadi yang saya sampaikan, Yang Mulia, menurut saya teori ... apa ... tentu tadi, Yang Mulia. Bahwa dalam konteks utrecht yang dikemukakan oleh (Ahli menggunakan Bahasa asing) bahwa konsep *dwaling in een objectieve recht*, ketika sesuatu tindakan pemerintah keliru, tidak paham, tidak mempunyai maksud pembuat undang-undang, maka kan, sebenarnya sekarang secara praktik administrasi pemerintahan, Yang Mulia, bisa diupayakan dengan yang pertama, melakukan upaya administrasi kepada pembentuknya. Jadi, menteri dalam hal ini diingatkan, "Eh, Anda jangan lupa lho bahwa ini berbeda. Perlakuan Anda dalam paragraf kesembilan bahwa ini kan, sebenarnya diakui, tetapi kesempatan dan pengakuannya tetap diberikan."

Yang kedua, Yang Mulia. Bahwa dalam praktiknya sehingga akhirnya, Yang Mulia, seluruh dinas-dinas pendidikan jangan memperlakukan yang sama karena keleluasaan itu tetap diberikan, tapi di sisi lain, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan atau dinas-dinas tetap memberikan asas publisitas tadi bahwa Anda silakan memberikan kesempatan menjadi formal sepanjang standar-standar itu terpenuhi.

Nah, itu, Yang Mulia, walaupun misalnya nanti banding upaya administrasi tidak dilakukan, banding kepada pihak yang lebih tinggi tidak dapat dilakukan kan, ketentuan Pasal 87 memungkinkan, Yang Mulia. Ketika upaya ini juga tidak menghasilkan keputusan dari pejabat dan instansi pemerintah, misalnya kalau itu tetap bersifat salah kira, tapi kalau misalnya pembentuk undang-undang secara *contrarius actus*, artinya dia tahu, diingatkan, mungkin dia akan memperbaiki dan mengubah, menurut saya itu merupakan cara yang lebih elegan dan lebih terbaik bagi semua pihak, Yang Mulia, untuk menyelesaikan persoalan salah kira tersebut. Mungkin demikian, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.



**321. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Tadi untuk kedua Saksi dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan tadi. Silakan, yang belum dijawab!

**322. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Mohon izin menjawab terlebih dahulu, Yang Mulia. Untuk pertanyaan nomor satu tentang perbedaan insentif dan tunjangan. Mohon maaf sekali bahwa saya tidak begitu paham tentang insentif dan tunjangan, beserta regulasinya. Kami sebagai pendidik di lapangan yang kami alami adalah kami mendapatkan informasi bahwa Saudara Si A mendapatkan insentif sebesar ini, silakan diambil ketentuan berlaku, begitu saja. Selebihnya, saya mohon maaf, tidak paham.

**323. KETUA: ANWAR USMAN**

Terus?

**324. SAKSI DARI PEMOHON: KURNIAWAN CATUR HIDAYAT**

Ya, yang kedua, mengenai tanggung jawab pendidik adalah tanggung jawab dari penyelenggara. Berkaitan dengan penyelenggaraan kelembagaan, memang benar bahwa setiap tenaga pendidik ini adalah menjadi tanggung jawab dari penyelenggara. Tetapi dalam hal ini adalah bahwa kami tenaga pendidik ... saya sebagai tenaga pendidik, ini juga melakukan tugas-tugas kependidikan seperti yang diatur dalam kurikulum pembelajaran, kami memiliki tanggung jawab administrasi yang sama, kami punya tanggung jawab pembelajaran yang sama. Nah, tetapi kenapa kami dibedakan?

Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pelatihan uji kompetensi itu diberikan untuk siapa? Pada masa itu tahun 2015, kami mendapatkan informasi bahwa akan diselenggarakan uji kompetensi secara komputerisasi yang akan dilaksanakan di suatu tempat yang diberikan kesempatan kepada semua pendidik, baik itu formal maupun nonformal, gitu. Kemudian, kami mengikuti uji kompetensi tersebut. Di dalam selesai mengikuti uji kompetensi, terdapat angka-angka yang muncul di layar komputer. Sesuai informasi, saya pribadi waktu itu mendapatkan yang cukup baik, artinya saya lolos, alhamdulillah merasa senang. Tetapi setelah itu, saya tidak mendapatkan informasi berupa pemberitahuan ataupun sertifikat bahwa Anda lulus. Kemudian informasi yang saya harapkan bahwa dengan kelulusan ini, Anda akan diberikan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, ternyata itu tidak pernah kami terima. Sementara, sepengetahuan saya untuk teman-teman di TK, mereka

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Demikian, Yang Mulia.

**325. KETUA: ANWAR USMAN**

Ibu Neli, silakan!

**326. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Sama, saya juga kurang paham antara perbedaan insentif sama tunjangan, Yang Mulia. Terus, tanggung jawab yang tadi samakan sama Pak Catur juga sama, kami punya rasa tanggung jawab terhadap pendidik untuk mengajar anak-anak karena mereka adalah generasi bangsa. Terus, perbedaan tentang pengelompokan usia, yaitu toddler, infant, sama prasekolah, Yang Mulia.

**327. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah cukup?

**328. SAKSI DARI PEMOHON: NELI APRIDANINGSIH**

Cukup.

**329. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**330. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebentar, Pak Ketua. Kalau begitu, sekarang menjadi tugas Pemerintah untuk menjelaskan apa beda tunjangan dengan ... tunjangan, insentif itu.

**331. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**332. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Karena itu yang ditanyakan ke sana, kan?

**333. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya (...)

**334. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Atau tidak mendapatkan penjelasan.

**335. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, ya.

**336. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

Baik, Yang Mulia (...)

**337. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, Pemerintah.

**338. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG**

He eh. Jadi, tunjangan sertifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 dan PP Nomor 74 Tahun 2008 memang hanya diberikan kepada guru untuk mendapatkan ... setelah guru memiliki sertifikat profesi. Jadi kalau yang tadi peningkatan uji kompetensi itu, itu hanya untuk pemetaan kompetensi guru untuk mendapatkan peningkatan kompetensi pendidikan selanjutnya. Jadi, bukan syarat untuk mendapatkan sertifikasi profesi sehingga berhak mendapatkan tunjangan profesi yang diberikan dengan syarat minimal 24 jam memenuhi jam mengajar selama 1 minggu, Yang Mulia.

Jadi, sehingga kepada pendidik nonformal, memang tidak diberikan tunjangan sertifikasi karena memang tidak memiliki sertifikasi profesi dan tidak mengikuti itu. Jadi, memang syaratnya berbeda. Yang ada adalah bantuan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebenarnya, sesuai dengan pertanyaan Pemohon yang pertama, Yang Mulia. Karena kami catat, insentif Pemerintah Pusat diberikan setahun sekali. Ini mungkin yang ... kalau mohon izin diluruskan dalam persidangan yang terbuka ini, apakah memang Para Saksi itu menerimanya dari Himpaudi yang sumbernya ada dari Pemerintah Pusat dan Himpaudilah yang menentukan siapa yang mendapat atau tidak semua yang mendapat bantuan tersebut, Yang Mulia. Jadi, bukan kami yang menentukan siapa yang mendapat. Terima kasih.

**339. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kuasa Presiden, apakah masih akan mengajukan ahli yang tadi belum sempat dengar? Tetap atau (...)

**340. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Masih, Yang Mulia, masih (...)

**341. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**342. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

**343. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau begitu ya, sidang ini ditunda lagi hari Selasa, tanggal 2 April 2019, pukul 11.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan satu orang ahli dari Presiden. Ya, begitu ya, Pemohon? Kita tunda, ya? Kemudian untuk Ahli, terima kasih atas keterangannya, termasuk juga dari Saksi. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB**

Jakarta, 20 Maret 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001